

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan infrastruktur di segala jenis bidang sebagai bentuk dari pemenuhan kewajiban negara untuk rakyat Indonesia. Untuk memenuhi kewajibannya negara telah melakukan banyak upaya yang dapat mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari penerimaan sektor pajak. Penerimaan pajak menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah (Fatah & Oktaviani, 2021). Pendapatan pajak juga digunakan sebagai inti untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan masa depan bagi pemerintah.

Di Indonesia pajak untuk Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berperan dan berkontribusi besar terhadap perkembangan perekonomian nasional. UMKM adalah suatu usaha yang dijalankan oleh individu, organisasi atau kelompok, dan juga sebuah keluarga yang dimana mereka menjadi pelaku dari bisnis tersebut di Indonesia. Perekonomian yang ada di Indonesia didominasi dengan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut data yang telah dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2022 terdapat sebanyak 8,71 juta unit UMKM yang ada di Indonesia.

Pembayaran pajak UMKM mengikuti ketentuan dan persyaratan praktik pembayaran pajak yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tabel 1.1
Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Omzet	> 500 juta
Tarif	0,5%
Perhitungan	0,5% x Omzet
Batas waktu penggunaan	Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 tahun


Sumber: UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang berkegiatan usaha dengan peredaran bruto dibawah 500 juta tidak akan dikenakan tarif pajak atau tarif 0% .

Kudus merupakan kota atau kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Perekonomian yang ada di Kudus didominasi dengan kegiatan UMKM. Terdapat banyak jenis UMKM yang ada di Kudus seperti, makanan olahan, konveksi, tas, jenang, batik, boneka, bordir dan masih banyak lainnya. Namun meskipun begitu masih banyak pelaku UMKM yang tidak patuh dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak di Kudus tergolong rendah.

Gambar 1.1

**Jumlah UMKM dan WP OP UMKM yang melakukan pembayaran
PP No. 23 di Kabupaten Kudus**



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2022) dan KPP Pratama Kudus (2022)

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM setiap tahun pelaku UMKM di Kudus semakin meningkat jumlahnya. Pada tahun 2020 ada sebanyak 15.895 pelaku UMKM, kemudian angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebanyak 8% atau sejumlah 17.182. Pada tahun 2022 pelaku UMKM bertambah lagi sebanyak 8% yang berarti terdapat sejumlah 17.676 UMKM di Kudus. Jumlah ini tergolong besar namun tidak dengan angka dari kepatuhan wajib pajaknya.

Jumlah UMKM yang semakin meningkat setiap tahunnya tidak sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Pada tahun 2020

jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak ada sebanyak 7.407. Jumlah kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2021 sebanyak 22% atau sejumlah 5.759. Penurunan ini terus berlanjut sampai pada tahun 2022. Pada tahun 2022 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 2% yang berarti jumlah wajib pajak tahun 2022 hanya ada sebanyak 5.640.

Tinggi atau rendahnya tingkat dari penerimaan pajak ditentukan oleh partisipasi wajib pajak, sehingga wajib pajak memiliki peran yang penting. Dalam hal ini indikator yang berperan besar, yaitu kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus sadar dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kewajiban membayar pajak (Wulandari, 2020). Peran kepatuhan dinilai sangat penting karena kepatuhan ini merupakan faktor yang akan mampu meningkatkan penerimaan negara dan menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku oleh wajib pajak yang melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan ikut serta dalam menikmati seluruh hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan dari wajib pajak adalah salah satu kunci yang penting untuk kesuksesan pemerintah dalam pemungutan penerimaan pajak, dan bukan hanya memperlihatkan aspek yang bersifat memaksa tetapi juga menyertakan sederet aturan, kebijakan, dan layanan administrasi yang jelas dan memiliki kualitas baik (Farouq, 2018:3).

Seorang wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang akan taat mematuhi dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai

ketentuan peraturan perundang – undangan pajak yang berlaku (Irawati & Sari, 2019). Beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu antara lain, kesadaran yang dimiliki wajib pajak, sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak, kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak risiko yang akan diterima oleh wajib pajak.

Faktor pertama adalah kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran adalah sesuatu pada diri manusia yang digunakan untuk memahami kebenaran dan melakukan pertimbangan atas tindakan atau sikap yang harus diambil dalam kebenaran tersebut (Dwi *et al.*, 2018). Rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab kepatuhan pajaknya, membuat kemajuan dalam pembangunan yang dibuat oleh pemerintah saat ini kurang dapat dicapai secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Fatah & Oktaviani (2021), Yuslina *et al.* (2018), Amin (2018) dan Pravasanti & Pratiwi (2020) menunjukkan bahwa kesadaran pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi *et al.* (2018), Atarmawan (2020) dan Yunia *et al.* (2021) memiliki hasil yang tidak sejalan, yaitu kesadaran pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak.

Faktor yang kedua adalah sanksi pajak. Sanksi adalah suatu jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan undang-undang perpajakan akan dipatuhi, dituruti, dan ditaati. Sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Cahyani & Noviani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Priyadi (2018),

Wahyuningsih (2019), Wulandari (2020) dan Wijaya, *et al.* (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrani & Mildawati (2019), Daryanto (2021) dan Yunia *et al.* (2021) memiliki hasil yang tidak sejalan, yaitu sanksi pajak tidak memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga adalah pelayanan aparat pajak. Aparat pajak merupakan pihak yang mempunyai andil besar dalam peningkatan penerimaan negara. Seorang aparat pajak memiliki tuntutan yang harus dijalankan, yaitu memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara jujur, bertanggung jawab, dan juga profesional. Semakin baik pelayanan yang diberikan aparat pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Permata Sari *et al.*, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Priyadi (2018), Heliani & Yulianti (2019), Hasanah *et al.* (2020) dan Yanto & Sari (2021) menunjukkan bahwa pelayanan aparat pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrani & Mildawati (2019), Permata Sari *et al.* (2019), Mei & Firmansyah (2022) memiliki hasil yang tidak sejalan, yaitu pelayanan aparat pajak tidak memberikan pengaruh kepatuhan dari wajib pajak.

Faktor yang keempat adalah preferensi risiko. Kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan karena adanya pengaruh dari preferensi risiko wajib pajak akan risiko masing-masing wajib pajak (Fatah & Oktaviani, 2021). Wajib pajak memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, baik dari risiko kesehatan, risiko keselamatan dan juga risiko pekerjaan, maka seorang wajib pajak akan cenderung

lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak, namun apabila tingkat dari risiko yang dimiliki wajib pajak lebih rendah mereka cenderung lebih menyepelekan dan tidak taat melakukan pembayaran pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fatah & Oktaviani (2021), Sari & Priyadi (2018), Hasanah *et al.* (2020) dan Pravasanti & Pratiwi (2021) menunjukkan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi dan memperkuat pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi *et al.* (2018), Wahyuningsih (2019) dan Wijaya *et al.* (2021) memiliki hasil yang tidak sejalan, yaitu preferensi risiko tidak memoderasi pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan dari wajib pajak.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Fatah & Oktaviani, (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fatah & Oktaviani (2021) pertama adanya penambahan variabel independen, yaitu sanksi pajak dan pelayanan aparat pajak. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang akan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terkait perpajakan. Sanksi pajak dapat memberikan efek jera kepada pelanggarnya, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Kemudian variabel independen pelayanan aparat pajak, pelayanan aparat pajak adalah suatu proses pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Pelayanan yang baik, sopan, ramah, dan positif dari aparat pajak dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada wajib pajak sehingga hal tersebut dapat berdampak pada aktivitas perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan kedua terletak pada pada objek penelitian. Pada penelitian (Fatah & Oktaviani 2021) objek penelitian di Dinas Koperasi & UMKM Kota Semarang, sedangkan untuk penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus.

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena yang sudah diuraikan diatas serta penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang membahas mengenai **“PENGARUH KESADARAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN APARAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS)”**

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah berikut:

1. Variabel independen yang terdapat pada penelitian ini adalah kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelayanan aparat pajak, sedangkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kudus.

1.3. Rumusan Masalah

Menurut data dari KPP Pratama Kudus jumlah kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PP 23 mengalami penurunan dari

tahun ke tahun. Penurunan jumlah wajib pajak ini tidak sesuai dengan jumlah UMKM yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM yang ada di Kabupaten Kudus dengan dipengaruhi oleh variabel independen kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pelayanan aparat pajak yang kemudian dimoderasi oleh variabel preferensi risiko.

Dengan berdasarkan pada uraian, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Kudus.
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Kudus.
3. Apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Kudus.
4. Apakah preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
5. Apakah preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
6. Apakah preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh antara pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah disampaikan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan aparat pajak kepatuhan terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
4. Untuk mengetahui apakah preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
5. Untuk mengetahui apakah preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
6. Untuk mengetahui apakah preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.

1.5. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak, diantara adalah berikut:

1. Bagi Akademis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini berguna dan dapat digunakan sebagai literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang merasa tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk bahan pertimbangan dan masukan agar dapat lebih meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sedikit masukan untuk aparat pelayanan pajak dalam memberikan layanan mereka kepada wajib pajak, mengenai kualitas pelayanan perpajakan yang diterima oleh wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak kepada fiskus.